



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaku usaha, memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rakyat, maka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah perlu diberdayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) adalah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.,- (lima puluh milyar rupiah).

11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
12. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat Koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan perkoperasian dan UMKM.
16. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan ekonomi yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

B A B II TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan kualitas SDM;
- f. meningkatkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha; dan
- h. meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku Ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif dan efisien.
- b. profesional.
- c. akuntabel.
- d. transparan.
- e. berkesinambungan.
- f. terpadu.
- g. adil.
- h. etika usaha.
- i. kemandirian.

B A B III PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Dunia Usaha, maupun Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UMKM.

Pasal 8

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembinaan kelembagaan
 - b. pembinaan usaha
 - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan
 - d. peningkatan dan alih teknologi
 - e. pemasaran produk dan promosi
 - f. perlindungan dan advokasi
 - g. pendidikan dan pelatihan
 - h. bimbingan teknis
 - i. diseminasi kewirausahaan
 - j. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut

- a. telah berbadan hukum
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sesuai ketentuan.
- c. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

(2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 11

Untuk memperoleh fasilitasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. data base Koperasi
- b. fotocopy Anggaran Dasar Koperasi
- c. laporan keuangan tahun terakhir
- d. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir.

Pasal 12

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, penyalurannya melalui Bank atau Lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah dapat diberikan peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dengan koperasi dan dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemberdayaan Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan usaha;
- b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- c. perlindungan dan advokasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. bimbingan teknis;
- f. diseminasi kewirausahaan;
- g. pemasaran produk dan promosi;
- h. a. b. c. d. e. f. g. h.

- j. informasi usaha; dan
- k. dukungan kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, penyalurannya dapat melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota setempat yang membidangi Koperasi dan UMKM.

Pasal 16

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Usaha Mikro wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/ Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang atau Kepala Desa/Lurah setempat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah

Pasal 17

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. pembinaan usaha;
- c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- d. peningkatan dan alih teknologi;
- e. pemasaran produk dan promosi;
- f. perlindungan dan advokasi;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. bimbingan teknis;
- i. diseminasi kewirausahaan;
- j. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- k. informasi usaha;
- l. perizinan usaha; dan
- m. dukungan kelembagaan.

Pasal 18

Perkuatan permodalan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi penyalurannya melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Usaha Kecil dan Menengah wajib menyerahkan salinan :
 - a. Akta Pendirian
 - b. Ijin Usaha
 - c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau tanda daftar Industri
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - e. Laporan Keuangan tahun terakhir.

- (2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, maka sebelum memperoleh fasilitas perkuatan permodalan, Usaha Kecil dan Menengah wajib menyerahkan agunan, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan UMKM, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk Koperasi.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bagi Koperasi dan UMKM yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan Laporan kinerja.
- (2) Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan UMKM.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan UMKM dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek :
- a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. informasi usaha;
 - e. kemitraan;
 - f. perijinan usaha;
 - g. perlindungan dan kesempatan berusaha;
 - h. kewirausahaan;
 - i. promosi dagang; dan
 - j. dukungan kelembagaan.

2. Dunia Usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 24

Penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B VI **KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA** **Bagian Kesatu** **Kemitraan**

Pasal 26

Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 27

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kerjasama antar Koperasi dan UMKM dan antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar.
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar, Koperasi dan UMKM.
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni.
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 29

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma
- b. sub kontrak
- c. waralaba
- d. perdagangan umum
- e. distribusi dan keagenan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti : bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 30

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pemerintah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 31

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan Usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

B A B VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Koperasi dan UMKM tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan kepada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi dan UMKM lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 15.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH**

I. UMUM

Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, untuk itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bila diperhatikan dasar menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan Pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat "

Campur tangan Pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistim otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i "Fasilitasi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota".

Memperhatikan salah satu kewenangan Provinsi tersebut, nampak jelas bahwa kewenangan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi kewenangan wajib daerah Provinsi, disamping kewenangan Provinsi tersebut maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah –daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota. yang masing-masing mempunyai Pemerintah daerah".

Dengan demikian tampak bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip "otonomi bertingkat/berjenjang" terhadap daerah Kabupaten / Kota pada tingkat / jenjang berikutnya, prinsip "Otonomi bertingkat/ berjenjang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ini juga sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Kedua yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/Kota"

Adapun kewenangan Provinsi dalam memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kiranya tidak dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategis baik pada tatanan global maupun nasional dan diperkuat, agar tidak terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintah khususnya Pemerintahan daerah, perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha Kecil dan Menengah, belum meratanya perhatian dari Pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya, walaupun demikian kelompok usaha Kecil dan Menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibandingkan pengusaha besar.

Jumlah Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, UMKM masih kalah dengan usaha besar, kondisi demikian juga terdapat di Kalimantan Tengah, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalimantan Tengah diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, adanya fungsi-fungsi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang selaras dengan semangat dan prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tidak lagi sekedar melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, tetapi juga memberdayakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan Efektif adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tepat sesuai dengan kebutuhan dan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. "Efisien" berarti pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Profesional adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Transparan adalah pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Berkesinambungan adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Terpadu adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Adil adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan dasar apapun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Etika usaha adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kemandirian adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan, tetapi dilengkapi sebagai pelaku ekonomi.

Pasal 4

Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal maupun informal yang penyelenggaraannya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta berucapan berakhlak sumber daya manusia Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

2
Usaha adalah para pelaku ekonomi antara lain Perbankan, BUMN/BUMD, Perusahaan Modal Ventura, dan lain-lain.

Masyarakat adalah orang-orang baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok yang berupaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pembinaan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat disekitarnya. Pembinaan kelembagaan antara lain dilakukan melalui penyuluhan tentang hak dan kewajiban anggota, bimbingan teknis pengelolaan administrasi organisasi, bimbingan teknis pengawasan serta pemeringkatan koperasi

Huruf b

Pembinaan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup koperasi dapat dipelihara dan ditingkatkan. Pembinaan usaha antara lain dilakukan melalui pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis kepada pengelola usaha koperasi.

Huruf c

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan Koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan antara lain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

Huruf d

Peningkatan dan alih teknologi ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi yang diterapkan oleh Koperasi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar.

Huruf e

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam meningkatkan pangsa pasar produknya baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, antara lain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf f

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada Koperasi dalam meningkatkan keberdayaannya. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui sosialisasi peran dan fungsi koperasi kepada masyarakat dan peningkatan daya kopersi

Huruf g

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi baik anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang akuntansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis, pengawasan dan pendidikan anggota.

Huruf h

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha koperasi sehingga sesuai dengan jati diri koperasi, bimbingan teknis antara lain dilakukan melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf i

Diseminasi kewirausahaan adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan pengelola dan anggota koperasi. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di lingkungan koperasi.

Huruf j

Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan status hak atas kekayaan intelektual Koperasi. Fasilitasi HAKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HAKI dan bimbingan teknis tentang tatacara dan syarat untuk memperoleh HAKI kepada koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Data base koperasi adalah data dasar yang berisikan nama koperasi, nomor badan hukum, alamat, jumlah anggota, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, jumlah volume usaha dan jumlah surplus hasil usaha pada periode tertentu.

Huruf b

Fotocopy anggaran dasar koperasi adalah Anggaran Dasar koperasi yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf c

Laporan keuangan adalah laporan keuangan per 31 Desember tahun terakhir, berbentuk : neraca, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Huruf d

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir adalah laporan pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun terakhir berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan serta keputusan RAT yang bersangkutan.

Pasal 12

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan dan permodalan, seperti Perusahaan Modal Ventura, Pegadaian dan perusahaan pembiayaan lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Pembinaan usaha adalah bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha dari usaha mikro yang sudah ada. Bentuk pembinaan usaha antara lain melalui bimbingan teknis teknologi, pemasaran magang dan lainnya sesuai kebutuhan usaha mikro yang bersangkutan.

Huruf b

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro agar dapat mengakses kepada sumber pembiayaan dan permodalan, pemberdayaan dilakukan melalui pola penjaminan kredit, sertifikasi tanah usaha mikro, sosialisasi skema kredit dan lain-lainnya.

Huruf c

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada usaha mikro dalam meningkatkan keberdayaannya. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui penataan kelembagaan, penataan pedagang kaki lima, renovasi pasar di daerah perbatasan, penyediaan ruang atau tempat usaha di tempat fasilitas umum, dan lain-lain.

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia usaha mikro baik pemilik/pengelola/karyawan usaha mikro. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis serta, pengendalian/pengawasan.

Huruf e

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dari usaha mikro sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Bimbingan teknis antara lain dilakukan melalui : pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf f

Diseminasi kewirausahaan adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan pemilik/pengelola dan karyawan usaha mikro. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari tokoh usaha mikro, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di lingkungan usaha mikro.

Huruf g

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam meningkatkan pangsa pasar barang dan jasa yang dihasilkannya baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemasaran produk dan promosi dilakukan antara lain melalui keikutsertaan usaha mikro dalam pelaksanaan pameran-pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf h

Alih teknologi ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro sehingga lebih efisien dan dapat bersaing di pasaran baik pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. Alih teknologi dilakukan antara lain melalui magang, bimbingan teknis dan

Huruf i

Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan status hak atas kekayaan intelektual Usaha Mikro. Fasilitasi HAKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HAKI dan bimbingan teknis tentang tatacara dan syarat untuk memperoleh HAKI kepada Usaha Mikro.

Huruf j

Informasi usaha adalah bertujuan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, disamping itu juga untuk mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan mutu bagi usaha mikro.

Huruf k

Dukungan kelembagaan adalah bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Pembinaan kelembagaan adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar UKM. Fasilitas kelembagaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah meliputi, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, akses sumberdaya produksi, pendaftaran usaha, sertifikasi produk, ekspor impor dan perpajakan.

Huruf b

Pembinaan usaha adalah bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi pembinaan usaha di bidang produksi, pemasaran, promosi dan keuangan.

Huruf c

Pemberdayaan berupa fasilitasi pembiayaan dan permodalan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UKM agar dapat mengakses kepada sumber pembiayaan dan permodalan, pemberdayaannya antara lain melalui pola penjaminan kredit, sertifikasi tanah usaha kecil, sosialisasi skema kredit dan lainnya.

Huruf d

Peningkatan dan alih teknologi dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada UKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup. jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Huruf a

Yang dimaksud dengan Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil

selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari Produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pola Perdagangan Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar” memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Besar memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pola Distribusi dan Keagenan adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pola bentuk-bentuk kemitraan lain di luar pola sebagaimana tertera pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 23.